



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363695,363646
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 kod mgl IA Magelang 56101
Website : inspektoratmagelangkota.go.id Email : inspektoratmglkota@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 900.1/ 014 /600 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025, PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Magelang, Inspektorat Daerah Kota Magelang wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Magelang dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025, PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024 INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Magelang dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kota Magelang.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Februari 2024

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,


DEDDY EKO SUMARWANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 900.1/ 014 /600

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025, PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025, PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
5.	Revi Adi Sukmantoyo, SE / PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Ika Ratna Sari, SE, MPA / Penyusun RKA pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Wahyu Desy Surayanti / Pengolah Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Zawawi / Pengadministrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Sri Hardiningsih / Pengadministrasi Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Magelang	Anggota

INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG,


DEDDY EKO SUMARWANTO